



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Asis Alias Asis;
2. Tempat lahir : Kayoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tafure RT.005/RW.003 Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Asis Alias Asis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 23 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 23 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar.
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) Lembar.
 - 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putihDirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2019, bertempat di dalam area Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menerima pemasangan nomor Togel dari para pemasang melalui SMS yang di kirim ke Handphone milik terdakwa, kemudian para pemasang datang dan menyerahkan uang pasangan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyetorkan uang dari pemasang ke ATM (anjungan tunai Mandiri) setoran tunai Bank BNI atas nama sdr. ABDUL ASIS, setelah itu terdakwa mentranfer lagi uang tersebut ke situs judi Togel Online milik terdakwa yang sudah terdaftar, kemudian terdakwa langsung memasang nomor – nomor dari para pemasang yang ada di HandPhone terdakwa ke dalam Akun Judi Togel Online milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara terdakwa bermain perjudian online dengan situs website m1.jayatgl99.com dan untuk akun terdakwa Jaya Togel, dengan memasukkan email ALIYANDO88 dan password ternate123, setelah itu memasukkan pin atau kode lalu muncul pasaran atau pilihan untuk memasang angka atau nomor yang ingin di pasang, bahwa sebelum memasang nomor harus melakukan deposit atau setoran ke Bandar situs atau website tersebut atas nama Sdr. MASMUK pada bank BNI dengan nomor rekening 0821693401 setelah melakukan deposit atau setoran ke Bandar tersebut kemudian langsung memasukkan angka atau nomor dari para pemasang, Apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar/ jitu maka bandar menstransfer uang kerekening terdakwa kemudian terdakwa membagikannya kepada pemasang tersebut.
- Bahwa jenis pemasangan angka atau nomor togel terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu 2D, 3D dan 4D kemudian pada saat angka atau nomor yang dipasang keluar maka terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah perkalian angka atau nomor yang di pasang, misalkan memasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk 2D berarti harus membayar sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rincian 5 (lima) dikalikan dengan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3D

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasangan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) berarti harus membayar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rincian 5 (lima) dikalikan dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4D dengan pasangan sebesar Rp. 5.000 mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari rincian 5 (lima) dikalikan dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam sehari membuka pasangan judi togel sebanyak 6 (enam) negara dengan waktu yang berbeda beda seperti pada pukul 12.00 Wit untuk togel KAMBOJA, pada pukul 13.00 Wit untuk togel SIDNEY, pada pukul 16.30 untuk togel CINA, pada pukul 18.00 Wit untuk togel SINGAPURA, pada pukul 21.00 Wit untuk togel HONGKONG dan yang terakhir pada pukul 22.00 Wit untuk togel TAIWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha permainan judi togel online sejak tahun 2018, terdakwa mendapatkan keuntungan atau fie dari Bandar untuk setiap kali pemasangan, dan terdakwa menjadikan judi togel online ini sebagai pencarian terdakwa sehari-hari.
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan, terdakwa sedang melakukan perjudian togel SIDNEY dan SINGAPURA, dan telah ditemukan :
 - a. Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) Lembar
 - b. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk NOKIA, Type : 1034, dengan nomor IMEI 1 : 358564085690447, Warna : Hitam
 - c. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih
 - d. 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS
 - e. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2019, bertempat di dalam area Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate "Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menerima pemasangan nomor Togel dari para pemasang melalui SMS yang di kirim ke Handphone milik terdakwa, kemudian para pemasang datang dan menyerahkan uang pasangan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyetorkan uang dari pemasang ke ATM (anjungan tunai Mandiri) setoran tunai Bank BNI atas nama sdr. ABDUL ASIS, setelah itu terdakwa mentranfer lagi uang tersebut ke situs judi Togel Online milik terdakwa yang sudah terdaftar, kemudian terdakwa langsung memasang nomor – nomor dari para pemasang yang ada di HandPhone terdakwa kedalam Akun Judi Togel Online milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara terdakwa bermain perjudian online dengan situs website m1.jayatgl99.com dan untuk akun terdakwa Jaya Togel, dengan memasukkan email ALIYANDO88 dan password ternate123, setelah itu memasukkan pin atau kode lalu muncul pasaran atau pilihan untuk memasang angka atau nomor yang ingin di pasang, bahwa sebelum memasang nomor harus melakukan deposit atau setoran ke Bandar situs atau website tersebut atas nama Sdr. MASMUK pada bank BNI dengan nomor rekening 0821693401 setelah melakukan deposit atau setoran ke Bandar tersebut kemudian langsung memasukkan angka atau nomor dari para pemasang, Apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar/ jitu maka bandar menstransfer uang kerekening terdakwa kemudian terdakwa membagikannya kepada pemasang tersebut.
- Bahwa jenis pemasangan angka atau nomor togel terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu 2D, 3D dan 4D kemudian pada saat angka atau nomor yang dipasang keluar maka terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah perkalian angka atau nomor di pasang, misalkan memasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk 2D berarti harus membayar sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rincian 5 (lima) dikalikan dengan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3D dengan pasangan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) berarti harus membayar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rincian 5 (lima) dikalikan dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4D dengan pasangan sebesar Rp. 5.000 mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari rincian 5 (lima) dikalikan dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam sehari membuka pasangan judi togel sebanyak 6 (enam) negara dengan waktu yang berbeda beda seperti pada pukul 12.00 Wit untuk togel KAMBOJA, pada pukul 13.00 Wit untuk togel SIDNEY, pada pukul 16.30 untuk togel CINA, pada pukul 18.00 Wit untuk togel SINGAPURA, pada pukul 21.00 Wit untuk togel HONGKONG dan yang terakhir pada pukul 22.00 Wit untuk togel TAIWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha permainan judi togel online sejak tahun 2018, terdakwa mendapatkan keuntungan atau fie dari Bandar untuk setiap kali pemasangan.
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan, terdakwa sedang melakukan perjudian togel SIDNEY dan SINGAPURA, dan telah ditemukan :
 - a. Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) Lembar
 - b. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk NOKIA, Type : 1034, dengan nomor IMEI 1 : 358564085690447, Warna : Hitam
 - c. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih
 - d. 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUJAN AZIS PELLU Alias FIRGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permainan Judi Togel terjadi pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa awalnya saksi bersama GAPRA dan BODY SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat disekitar Pasar Higienis Gamalama bahwa ada seorang yang bermain judi togel dengan cara menerima pasangan nomor togel dari masyarakat,
- Bahwa kemudian saksi bersama GAPRA dan BODY SETIAWAN langsung mengecek informasi tersebut dan setelah sampai di Pasar Higienis Gamalama kami memantau terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian: uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : NOKIA, Type : 1034, dengan nomor IMEI 1 : 358564085690447, Warna : Hitam. pencatat nomor – nomor judi togel, 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih untuk masuk pemasangan nomor togel ke aplikasi jayatogel online, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI an. ABDUL ASIS digunakan untuk setor tunai dan untuk ditransfer ke bandar togel online, serta 1 (satu) lembar kertas bukti transfer BNI an. ABDUL ASIS ke penerima Judi togel online sdr. MASMUK, selanjutnya kami membawa terdakwa ke Polres Ternate untuk diinterogasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa, mengatakan bahwa terdakwa melakukan permainan judi Togel melalui judi online Internet dan terdakwa sendiri yang menerima uang dari para pemasang judi togel.
- Bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan secara online dengan situs website **m1.jayatgl99.com** dengan cara terdakwa masuk dalam situs tersebut kemudian memasukan nama pasword dan PIN setelah itu muncul pin dan code dan setelah mengisi nama dan password dan PIN tersebut muncullah pasaran atau pilihan untuk memasang angka atau nomor yang ingin di pasang.
- Bahwa pemasangan nomor togel tersebut ada yang memasang dua (2) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya maka Bandar judi togel yang ada dalam situs website **m1.jayatgl99.com** tersebut harus membayar ke pemasang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu gem, begitu pula dengan pemasangan 3 (tiga) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bermain judi togel bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual bawang, rica dan tomat di Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate dan terdakwa mengatakan judi togel tersebut hanya mengisi waktu kosong terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel judi pada saat dimainkan oleh terdakwa adalah permainan jenis judi togel Sidney yang dibuka terdakwa pada pukul 13.00 wit namun ada juga permainan judi togel online lain yang dilakukan oleh terdakwa yakni Negara Kamboja yang dibuka pukul 12.00 wit, untuk Negara China pada pukul 16.30 wit, untuk Negara Singapura pada pukul 18.00 wit, untuk Negara Hongkong pada pukul 21.00 wit dan untuk Negara Taiwan pada pukul 22.00 wit.
- Bahwa terdakwa bermain judi togel di tempat terbuka yaitu di dalam Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa bermain judi togel online sejak tahun 2018 sampai pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa permainan judi yang di lakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah dan tidak mempunyai struktur organisasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BODY SETIAWAN Alias BODY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permainan Judi Togel terjadi pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa awalnya saksi bersama teman mendapat informasi dari masyarakat disekitar Pasar Higienis Gamalama bahwa ada seorang yang bermain judi togel dengan cara menerima pasangan nomor togel dari masyarakat,
- Bahwa kemudian saksi bersama teman langsung mengecek informasi tersebut dan setelah sampai di Pasar Higienis Gamalama kami memantau terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian: uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : NOKIA, Type : 1034, dengan nomor IMEI 1 : 358564085690447, Warna : *Hitam*. pencatat nomor – nomor judi togel, 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih untuk masuk pemasangan nomor togel ke aplikasi jayatogel online, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI an. ABDUL ASIS digunakan untuk setor tunai dan untuk ditransfer ke bandar togel online, serta 1 (satu) lembar kertas bukti transfer BNI an. ABDUL ASIS ke penerima Judi togel online sdr. MASMUK, selanjutnya kami membawa terdakwa ke Polres Ternate untuk diinterogasi.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa, mengatakan bahwa terdakwa melakukan permainan judi Togel melalui judi online Internet dan terdakwa sendiri yang menerima uang dari para pemasang judi togel.
- Bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan secara online dengan situs [website m1.jayatgl99.com](http://m1.jayatgl99.com) dengan cara terdakwa masuk dalam situs tersebut kemudian memasukkan nama pasword dan PIN setelah itu muncul pin dan code dan setelah mengisi nama dan password dan PIN tersebut muncullah pasaran atau pilihan untuk memasang angka atau nomor yang ingin di pasang.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan nomor togel tersebut ada yang memasang dua (2) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya maka Bandar judi togel yang ada dalam situs website **m1.jayatgl99.com** tersebut harus membayar ke pemasang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu gem, begitu pula dengan pemasangan 3 (tiga) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bermain judi togel bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual bawang, rica dan tomat di Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate dan terdakwa mengatakan judi togel tersebut hanya mengisi waktu kosong terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel judi pada saat dimainkan oleh terdakwa adalah permainan jenis judi togel Sidney yang dibuka terdakwa pada pukul 13.00 wit namun ada juga permainan judi togel online lain yang dilakukan oleh terdakwa yakni Negara Kamboja yang dibuka pukul 12.00 wit, untuk Negara China pada pukul 16.30 wit, untuk Negara Singapura pada pukul 18.00 wit, untuk Negara Hongkong pada pukul 21.00 wit dan untuk Negara Taiwan pada pukul 22.00 wit.
- Bahwa terdakwa bermain judi togel di tempat terbuka yaitu di dalam Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa bermain judi togel online sejak tahun 2018 sampai pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa permainan judi yang di lakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah dan tidak mempunyai struktur organisasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa permainan judi togel Online dilakukan oleh terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di dalam area pasar higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa dengan situs atau website m1 .jayatgl99.com dan untuk akun tersangka Jaya Togel, email dan password yang terdakwa gunakan untuk bermain ALIYANDO88 dan untuk passwordnya ternate123. setelah memasukkan pin atau kode lalu muncul

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran atau pilihan untuk memasang angka atau nomor yang ingin di pasang.

- Bahwa sebelum memasang nomor harus melakukan deposit atau setoran ke Bandar situs atau website tersebut atas nama Sdr. MASMUK pada bank BNI dengan nomor rekening 0821693401 setelah melakukan deposit atau setoran ke Bandar tersebut kemudian langsung memasukkan angka atau nomor dari para pemasang, Apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar/ jitu maka bandar menstransfer uang kerekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang tersebut.
- Bahwa uang pemasangan judi togel langsung diberikan oleh pemasang kepada terdakwa, ada juga yang memesan melalui SMS lalu dibayar sebelum nomor judi togel keluar.
- Bahwa pemasangan nomor togel ada yang memasang dua (2) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya maka Bandar judi togel yang ada dalam situs website **m1.jayatgl99.com** tersebut harus membayar ke pemasang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu gem, begitu pula dengan pemasangan 3 (tiga) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, terdakwa sedang merekap pasangan judi togel dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih
 - 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK.
- Bahwa terdakwa bermain judi togel online sejak tahun 2018, terdakwa mendapatkan keuntungan atau fie dari Bandar untuk setiap kali pemasangan.
- Bahwa terdakwa bermain judi togel bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual bawang, rica dan tomat di Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kodya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ternate dan terdakwa mengatakan judi togel tersebut hanya mengisi waktu kosong terdakwa.

- Bahwa permainan judi togel judi pada saat dimainkan oleh terdakwa adalah permainan jenis judi togel Sidney yang dibuka terdakwa pada pukul 13.00 wit namun ada juga permainan judi togel online lain yang dilakukan oleh terdakwa yakni Negara Kamboja yang dibuka pukul 12.00 wit, untuk Negara China pada pukul 16.30 wit, untuk Negara Singapura pada pukul 18.00 wit, untuk Negara Hongkong pada pukul 21.00 wit dan untuk Negara Taiwan pada pukul 22.00 wit.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar.
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) Lembar.
2. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk Nokia warna hitam
3. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih;
4. 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS.
5. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi togel Online dilakukan oleh terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di dalam area pasar higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa dengan situs atau website m1.jayatgl99.com dan untuk akun tersangka Jaya Togel, email dan password yang terdakwa gunakan untuk bermain ALIYANDO88 dan untuk passwordnya ternate123. setelah memasukkan pin atau kode lalu muncul pasaran atau pilihan untuk memasang angka atau nomor yang ingin di pasang.
- Bahwa sebelum memasang nomor harus melakukan deposit atau setoran ke Bandar situs atau website tersebut atas nama Sdr. MASMUK pada bank BNI dengan nomor rekening 0821693401 setelah melakukan deposit atau setoran ke Bandar tersebut kemudian langsung memasukkan angka atau nomor dari para pemasang, Apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar/ jitu maka bandar menstransfer uang kerekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang tersebut.
- Bahwa uang pemasangan judi togel langsung diberikan oleh pemasang kepada terdakwa, ada juga yang memesan melalui SMS lalu dibayar sebelum nomor judi togel keluar.
- Bahwa pemasangan nomor togel ada yang memasang dua (2) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya maka Bandar judi togel yang ada dalam situs website m1.jayatgl99.com tersebut harus membayar ke pemasang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu gem, begitu pula dengan pemasangan 3 (tiga) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, terdakwa sedang merekap pasangan judi togel dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih
 - 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK.
- Bahwa terdakwa bermain judi togel online sejak tahun 2018, terdakwa mendapatkan keuntungan atau fie dari Bandar untuk setiap kali pemasangan.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi togel bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual bawang, rica dan tomat di Pasar Higienis Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate dan terdakwa mengatakan judi togel tersebut hanya mengisi waktu kosong terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel judi pada saat dimainkan oleh terdakwa adalah permainan jenis judi togel Sidney yang dibuka terdakwa pada pukul 13.00 wit namun ada juga permainan judi togel online lain yang dilakukan oleh terdakwa yakni Negara Kamboja yang dibuka pukul 12.00 wit, untuk Negara China pada pukul 16.30 wit, untuk Negara Singapura pada pukul 18.00 wit, untuk Negara Hongkong pada pukul 21.00 wit dan untuk Negara Taiwan pada pukul 22.00 wit.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Abdul Asis Alias Asis dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Abdul Asis Alias Asis menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa permainan judi togel Online dilakukan oleh terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di dalam area pasar higienis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa dengan situs atau website m1.jayatgl99.com dan untuk akun tersangka Jaya Togel, email dan password yang terdakwa gunakan untuk bermain ALIYANDO88 dan untuk paswordnya ternate123. setelah memasukkan pin atau kode lalu muncul pasaran atau pilihan untuk memasang angka atau nomor yang ingin di pasang dan sebelum memasang nomor harus melakukan deposit atau setoran ke Bandar situs atau website tersebut atas nama Sdr. MASMUK pada bank BNI dengan nomor rekening 0821693401 setelah melakukan deposit atau setoran ke Bandar tersebut kemudian langsung memasukkan angka atau nomor dari para pemasang, Apabila ada pemasang judi togel yang nomor pasangannya keluar/ jitu maka bandar menstransfer uang kerekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa uang pemasangan judi togel langsung diberikan oleh pemasang kepada terdakwa, ada juga yang memesan melalui SMS lalu dibayar sebelum nomor judi togel keluar dan pemasangan nomor togel ada yang memasang dua (2) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya maka Bandar judi togel yang ada dalam situs website m1.jayatgl99.com tersebut harus membayar ke pemasang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu gem, begitu pula dengan pemasangan 3 (tiga) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) nomor/ angka dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar.
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) Lembar.
2. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk Nokia warna hitam
3. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih;
merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
4. 3. 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS.
5. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK.
merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ASIS Alias ASIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1 Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
- uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar
- uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar.
- uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
- uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) Lembar.

5.2. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk Nokia warna hitam;

5.3. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung, Type Samsung J1 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.3. 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI atas nama ABDUL ASIS.

5.5.1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BNI atas nama ABDUL ASIS ke penerima Judi Togel online Sdr. MASMUK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020, oleh kami, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H..

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.